

Peran *Acta Van Dading* Sebagai Penyelesaian Sengketa: Studi Kasus Wanprestasi Dalam Kontrak Kemitraan Sawit

Vania Athalia Lumban Tobing¹, Yuris Utrecht Boantua Manalu², Kayla Alima Fatin³, Reza Bintang Prakosa⁴, Dwi Desi Yai Tarina⁵

¹⁻⁵UPN Veteran Jakarta

E-mail: ¹2410611440@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2410611443@mahasiswa.ac.upnvj.ac.id, ³2410611446@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁴2410611451@mahasiswa.upnvj.ac.id, ⁵dwidisiyitarina@upnvj.ac.id

Abstract: *The resolution of disputes in cases of breach of contract (wanprestasi) can be amicably achieved through acta van dading. A peace agreement through acta van dading involves both parties agreeing to fulfill their rights and obligations as outlined in the mutual agreement. This study focuses on a case study of breach of contract in a palm oil partnership involving PT. AD against PT. SS and PT. AB under Case Number 36/Pdt.G/2024/PN Pkb, which was resolved amicably through acta van dading. Based on this, the authors conducted research to determine whether the actions of PT. AD can be categorized as a breach of contract from a legal perspective and how the dispute was resolved through acta van dading. The research method used is qualitative, with a normative juridical approach. This approach examines legal regulations and theories related to acta van dading in resolving breach of contract disputes in palm oil partnership agreements. The findings of this study demonstrate that acta van dading is effective in resolving breach of contract disputes as it preserves business relationships between parties. However, the success of the resolution heavily depends on the compliance of the parties with the terms of the agreement. This research provides insights into the application of the breach of contract concept and the effectiveness of acta van Dading as a solution for resolving disputes in business contracts.*

Abstrak: Penyelesaian sengketa dalam permasalahan wanprestasi dapat diselesaikan secara damai melalui *acta van dading*. Perjanjian perdamaian melalui *acta van dading* melibatkan kedua belah pihak yang bersangkutan untuk dapat melakukan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penelitian ini berfokus pada studi kasus mengenai wanprestasi dalam kontrak kemitraan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT. AD terhadap PT. SS dan PT. AB dengan kasus Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkb yang diselesaikan secara damai melalui *acta van dading*. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengetahui apakah tindakan PT. AD dapat dikategorikan sebagai wanprestasi secara yuridis dan bagaimana penyelesaian sengketa wanprestasi melalui *acta van dading*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengkaji peraturan hukum dan teori terkait *acta van dading* dalam penyelesaian sengketa wanprestasi kontrak kemitraan sawit. Dengan itu, hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa *acta van dading* efektif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi karena mampu menjaga hubungan bisnis antar pihak. Namun, keberhasilan penyelesaian sangat bergantung pada kepatuhan para pihak terhadap isi kesepakatan. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai penerapan konsep wanprestasi dan efektivitas *acta van dading* sebagai solusi penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis.

Article History

Received: April 15, 2025

Revised: April 22, 2025

Published: May 05, 2025

Keywords :

Breach of Contract, Acta van Dading, Partnership Contracts.

Kata Kunci :

Wanprestasi, Acta van Dading, Kontrak Kemitraan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.15348300>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, perjanjian merupakan elemen fundamental yang berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat antara pihak-pihak yang terlibat.¹ Perjanjian ini tidak hanya menjadi dasar bagi kerja sama antara perusahaan atau individu, tetapi juga menciptakan kepastian hukum dalam menjalankan transaksi bisnis.² Dengan adanya perjanjian, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Menurut

¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 15.

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 23.

Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.³ Dalam konteks hukum, perjanjian menciptakan hubungan perikatan yang mengikat kedua belah pihak, di mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, sedangkan pihak lainnya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut.⁴

Namun, dalam prakteknya, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah dibuat. Beberapa pihak mungkin lalai atau bahkan dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan. Pelanggaran terhadap perjanjian ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu keadaan di mana salah satu pihak gagal dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perjanjian. Wanprestasi dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, mulai dari kerugian finansial, ketidakpercayaan, hingga terganggunya stabilitas bisnis. Selain itu, pengingkaran perjanjian juga dapat merusak hubungan profesional antara pihak-pihak yang terlibat, baik dalam lingkup kerja sama bisnis maupun dalam aspek hukum yang mengikatnya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pentingnya perjanjian serta konsekuensi hukum dari wanprestasi menjadi hal yang sangat krusial bagi setiap pelaku usaha agar dapat mengelola risiko dan menjaga kredibilitas bisnis mereka. Wanprestasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, di antaranya:

1. Keterlambatan dalam memenuhi kewajiban
Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya tepat waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁵
2. Tidak melaksanakan kewajiban sama sekali
Pihak yang berkewajiban tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagaimana yang telah disepakati.⁶
3. Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan perjanjian
Kewajiban dilakukan, tetapi tidak sesuai dengan standar, kualitas, atau ketentuan yang telah ditetapkan dalam kontrak.⁷
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian
Pihak yang terikat perjanjian justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan isi perjanjian.⁸

Apabila terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut ganti rugi, meminta pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian, atau bahkan membatalkan perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Wanprestasi dalam hukum perjanjian merupakan suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian. Menurut Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan dalam memenuhi suatu perikatan atau kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.⁹ Sedangkan R. Setiawan mengartikan wanprestasi sebagai keadaan di mana seorang debitur tidak memenuhi kewajibannya, baik karena sengaja, lalai, atau karena alasan hukum yang tidak dapat dibenarkan.¹⁰

Kasus Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkb merupakan contoh nyata dari sengketa wanprestasi dalam dunia bisnis. Sengketa ini terjadi antara PT. AD (tergugat) dengan PT. SS (penggugat 1) dan PT. AB (penggugat 2). Permasalahan bermula ketika PT. AD gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar sisa tagihan kepada PT. SS dan PT. AB sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Keterlambatan pembayaran ini menyebabkan penggugat mengalami kerugian sehingga mereka memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Meskipun kasus ini berawal dari wanprestasi, para pihak akhirnya memilih untuk menyelesaikan sengketa melalui "*Acta Van Dading*", yaitu suatu kesepakatan perdamaian yang disahkan oleh pengadilan. Dalam kesepakatan ini, ditetapkan mekanisme pembayaran sisa tagihan secara cicilan, serta diatur konsekuensi hukum jika tergugat kembali lalai dalam memenuhi kewajibannya. Dengan adanya "*Acta Van Dading*", kedua belah

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 1.

⁴ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 5.

⁵ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018, hlm. 132.

⁶ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2019, hlm. 157.

⁷ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 176.

⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 198.

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019, hlm. 20.

¹⁰ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 33.

pihak dapat menghindari proses litigasi yang lebih panjang dan memastikan bahwa hak-hak penggugat tetap terlindungi. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun wanprestasi dapat menimbulkan sengketa bisnis, penyelesaian melalui jalur damai dapat menjadi solusi yang lebih efektif untuk menjaga hubungan bisnis dan mengurangi risiko konflik berkepanjangan.

Dengan itu, penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu (1) Apakah tindakan PT. AD dapat dikategorikan sebagai wanprestasi secara yuridis? dan (2) Bagaimana Penyelesaian Sengketa Wanprestasi melalui *Acta van Dading*?. Rumusan masalah ini bertujuan untuk menggali secara yuridis mengenai tindakan PT. AD, apakah memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur dalam hukum perdata Indonesia serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui "*Acta Van Dading*" sebagai alternatif penyelesaian kasus wanprestasi. Penulis berharap dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan konsep wanprestasi dalam perjanjian bisnis atau kontrak kemitraan serta menilai dampak hukum dari "*Acta Van Dading*" sebagai suatu penyelesaian kasus wanprestasi yang dapat memberikan perlindungan hukum serta kepastian bagi pihak yang mengalami kerugian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mengkaji peraturan hukum dan teori terkait *Acta van Dading* dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada kontrak kemitraan sawit. Data dikumpulkan melalui studi putusan, studi kasus, literatur hukum. Studi putusan meneliti keputusan pengadilan terkait, sementara studi kasus melihat contoh nyata sengketa serupa. Studi literatur mencakup peraturan, buku, dan penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis, dengan menafsirkan aturan hukum yang ada untuk menilai efektivitas *Acta van Dading* dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Yuridis terhadap Studi Kasus Wanprestasi PT. Anugrah Djam Sawit

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) dalam Buku Kedua tentang Kebendaan mengatur beberapa hal mengenai perjanjian. Pasal 1313 KUHPdt berbunyi "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih." Subekti mengatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal."¹¹ Selanjutnya, perjanjian dalam arti sempit ialah persetujuan di mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan di bidang harta kekayaan.¹² Hal ini menunjukan adanya kesepakatan atau persetujuan antara pihak satu (kreditur) dengan pihak kedua (debitur) untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan atau *zakelijk* sebagai objek perjanjian. Objek perjanjian tersebut merupakan harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Dalam suatu perjanjian, terdapat subjek dan objek perjanjian. Subjek perjanjian ialah pihak-pihak, baik manusia maupun badan hukum yang terlibat dalam suatu perjanjian sekurang-kurangnya dua pihak. Sedangkan, objek perjanjian ialah prestasi yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yakni subjek perjanjian, baik manusia maupun badan hukum. Prestasi dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak dan berwujud maupun tidak berwujud. Objek perjanjian memiliki beberapa syarat untuk menentukan sahnyanya suatu perikatan yang timbul karena adanya kesepakatan, yaitu objek harus tertentu, harus diperbolehkan, dapat dinilai dengan uang, dan harus mungkin.¹³ Adapun dalam suatu perjanjian harus memiliki beberapa unsur, seperti Essentialia, Naturalia, dan Aksidentalialia.¹⁴ Pasal 1320 tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnyanya suatu perjanjian menjabarkan empat syarat sahnyanya perjanjian, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu

¹¹ R.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, Hal. 1

¹² Hukum Perdata Indonesia, Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H

¹³ Ibid, hal. 109

¹⁴ Mariam Darus Badruizaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal. 99.

4. suatu sebab yang halal

Keempat syarat tersebut menunjukkan adanya suatu perjanjian yang dimuat dalam KUHPdt dan diakui oleh hukum serta mengikat para pihak. Perjanjian yang secara sah mengikat akan menimbulkan akibat dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPdt tentang akibat suatu perjanjian yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Namun, apabila terdapat pihak yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana termuat dalam kesepakatan perjanjian, maka pihak tersebut wanprestasi.

Dalam bahasa Belanda, wanprestasi disebut dengan “*wanprestatie*” yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian.¹⁵ Kemudian, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian mengenai wanprestasi yaitu keadaan salah satu pihak (biasanya perjanjian) berprestasi buruk karena kelalaian.¹⁶ Prestasi sebagai objek perjanjian umumnya harus sudah ditentukan, harus mungkin, harus dibolehkan, dan harus ada manfaat bagi pihak yang menikmatinya. Wanprestasi dalam hukum perdata diatur di Pasal 1243 KUHPdt tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya perikatan atau perjanjian antar pihak. Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPdt merujuk kepada kerugian yang timbul karena pihak yang bersangkutan melakukan wanprestasi. Wanprestasi dibagi menjadi dua kategori, yaitu wanprestasi total dan wanprestasi sebagian.¹⁷ Total wanprestasi ialah apabila debitur tidak melakukan sebagaimana yang diharapkan mereka. Sedangkan, sebagian wanprestasi ialah apabila debitur melakukan perbuatan yang diminta, namun tidak sesuai atau sama persis seperti apa yang diminta, atau apabila debitur melakukan tindakan yang diminta, namun menunda permintaan tersebut. Menurut Subekti, terdapat empat kriteria utama wanprestasi. Pertama, debitur tidak melakukan sesuatu yang diharapkan. Kedua, debitur melakukan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam laporan. Keempat, debitur melakukan perintah dengan menunda perintah tersebut.¹⁸ Dengan itu, dapat disimpulkan bahwa wanprestasi ialah pelanggaran perjanjian oleh pihak sebagai subjek perjanjian yang terikat dalam suatu perjanjian atau kesepakatan. Pihak yang melanggar perjanjian sebagaimana yang telah disepakati, tidak melakukan kewajibannya dengan baik. Wanprestasi dapat dilakukan oleh manusia dan badan hukum dalam berbagai jenis perjanjian yang diikat. Salah satu contohnya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh badan hukum dalam perjanjian atau kontrak kemitraan di Provinsi Banyuasin, Sumatera Selatan.

Dalam kasus badan hukum tersebut, PIHAK PERTAMA sebagai badan hukum yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan PIHAK KEDUA sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pengolahan kelapa sawit terikat dalam suatu perjanjian, yaitu Surat Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Antara PT. AD (tergugat) dengan PT. SS (Penggugat 1) dan Surat Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan Kelapa Sawit Antara PT. AD (tergugat) dengan PT. AB (Penggugat 2). Perjanjian tersebut berisi beberapa kesepakatan antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk melakukan kewajibannya sebagai pemasok Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan penerima pasokan TBS Kelapa Sawit yang diharuskan untuk membayar TBS Kelapa Sawit. Namun, PIHAK KEDUA telah wanprestasi karena tidak membayar tepat waktu sisa tagihan pembelian TBS Kelapa Sawit dengan nilai total hutang sebesar Rp. 1.512.865.804. Dengan itu, PIHAK PERTAMA mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PIHAK KEDUA di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai dalam register Nomor:36/Pdt.G/2024/PN.Pkb. Pasal 1243 KUHPdt berbunyi “penggantian biaya rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Maka, secara hukum seharusnya PIHAK KEDUA membayar biaya ganti rugi sebagaimana yang telah disepakati atau dituntut oleh PIHAK PERTAMA. Namun, kasus sengketa wanprestasi badan hukum ini diselesaikan melalui akta perdamaian (*Acta van*

¹⁵ Tim Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya” (hukumonline.com, March 29, 2024) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menylesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=all>> accessed March 4, 2025.

¹⁶ Ebta Setiawan, “Arti Kata Wanprestasi” (*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*) <<https://kbbi.web.id/wanprestasi>> accessed March 4, 2025.

¹⁷ Ramadhani, Dwi Aryanti. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya. Perpustakaan UPN “Veteran” Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012

¹⁸ Ramadhani, Dwi Aryanti. Wanprestasi Dan Akibat Hukumnya. Perpustakaan UPN “Veteran” Jakarta. Volume 15. Issue 17 (Desember) 2012.

Dading) sesuai Pasal 1851 KUHPdt yang berbunyi “Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara.”

Efektivitas *Acta Van Dading* sebagai Penyelesaian Wanprestasi terhadap Perjanjian Kontrak Kemitraan

Acta van Dading adalah akta perdamaian yang dibuat di hadapan hakim dalam persidangan perdata ketika para pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan perkara secara damai.¹⁹ Akta ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan bersifat final serta mengikat (final and binding).²⁰ Dalam sistem hukum Indonesia, *Acta van Dading* diatur dalam Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.²¹ *Acta van Dading* digunakan untuk menghindari proses persidangan yang panjang dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Kesepakatan yang dituangkan dalam akta ini harus memenuhi unsur kesepakatan para pihak serta tidak boleh bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum.

Dalam perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Pkb, sengketa terjadi antara PT. SS (penggugat 1) dan PT. AB (penggugat 2), melawan PT. AD (tergugat). Sengketa ini berkaitan dengan perjanjian kemitraan dalam pengolahan kelapa sawit, di mana tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tagihan pembelian Tandan Buah Segar (TBS) tepat waktu, dengan total hutang sebesar Rp 1.512.865.804.

Pada akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai melalui *Acta van Dading*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pihak tergugat (PT. AD) setuju membayar hutangnya dengan sistem cicilan bulanan hingga lunas.
- Jaminan pembayaran diberikan dalam bentuk giro untuk enam bulan ke depan.
- Jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian damai ini, maka penggugat dapat langsung mengambil langkah hukum tanpa perlu pemberitahuan tertulis.

Hakim mempertimbangkan bahwa penyelesaian sengketa secara damai lebih menguntungkan kedua belah pihak, sehingga putusan pengadilan mengesahkan kesepakatan ini menjadi *Acta van Dading* yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Acta van Dading memiliki beberapa keunggulan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi, di antaranya: menghindari proses persidangan yang panjang sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu dibandingkan proses litigasi penuh, final dan mengikat karena akta perdamaian ini memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim sehingga dapat langsung dilaksanakan jika salah satu pihak melanggar kesepakatan, menjaga hubungan bisnis dengan memungkinkan kedua belah pihak tetap menjalin hubungan kerja sama setelah sengketa diselesaikan, serta memberikan kepastian hukum karena adanya kesepakatan yang telah disahkan pengadilan, sehingga para pihak mendapatkan perlindungan hukum yang lebih kuat.²² Namun, efektivitas *Acta van Dading* juga bergantung pada kepatuhan para pihak dalam melaksanakan isi kesepakatan.²³ Selain itu, para pihak berkewajiban untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui serta membayar biaya perkara yang telah ditetapkan oleh pengadilan yaitu sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Jika salah satu pihak melanggar perjanjian damai ini, maka langkah hukum tetap diperlukan untuk menegakkan isi akta tersebut.²⁴

SIMPULAN

Badan Hukum melakukan suatu perjanjian karena adanya keinginan untuk menjamin kepercayaan dan kerjasama, mengatur hak dan kewajiban, dan memenuhi kebutuhan ekonomi dan bisnis. Tidak semua hasil perjanjian dapat terpenuhi sesuai apa yang sudah disepakati. Dalam

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 2019).

²⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2021).

²¹ Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) Pasal 130; Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) Pasal 154; Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2020).

²³ J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti, 2005).

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Sumur Bandung 1980).

perjanjian, seringkali suatu badan hukum tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati. Pelanggaran perjanjian disebut wanprestasi. Wanprestasi dapat dilakukan oleh manusia dan badan hukum dalam berbagai jenis perjanjian yang diikat. Terdapat banyak sekali kasus wanprestasi yang terjadi di Indonesia. Salah satu contohnya adalah wanprestasi yang dilakukan oleh badan hukum dalam perjanjian atau kontrak kemitraan di Provinsi Banyuasin, Sumatera Selatan. Singkatnya, PT. AD (tergugat) melakukan wanprestasi dengan tidak membayar tagihan pembelian TBS kepada PT. SS dan PT. AB (penggugat) dengan total hutang Rp 1.512.865.804. Salah satu putusan hakim dapat berupa perdamaian, hal ini dapat terjadi karena adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk berdamai. Keberhasilan penyelesaian sengketa dengan *Acta van Dading* sangat bergantung pada kesediaan para pihak untuk mematuhi isi perjanjian. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih baik agar akta perdamaian ini benar-benar bisa menjadi solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi, terutama dalam kontrak kemitraan di sektor perkebunan kelapa sawit.

REFERENSI

- R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2005
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2020
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 2018
- Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2019.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2019.
- Mariam Darus Badruizaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Bandung: Alumni, 1996.
- Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Sinar Grafika, 2021).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2020).
- J. Satrio, *Hukum Perikatan* (Citra Aditya Bakti, 2005).
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia* (Sumur Bandung 1980).
- Setiawan, Ebta. "Arti Kata Wanprestasi." *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* Online. <https://kbbi.web.id/wanprestasi>.
- Simanungkalit, Darryl Anne Lanita, Siti Nur Amaliah, Adinda Zahra Andriyani, and Dwi Desi Yaiy Tarina. "Analisis Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Ekonomi, Sosial, & Humaniora* 5, no. 03 (November 21, 2023)
- Iwanti, Nur Azza Morlin and Taun. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang yang Berlaku." *The Juris* 6, no. 2 (December 12, 2022): 361–351. <https://doi.org/10.56301/juris.v6i2.601>.
- Ramadhani, D. A. "Wanprestasi dan akibat hukumnya." *Jurnal Yuridis*, 15(17), 135-40. (2012)
- Seroja, T. D., Situmeang, A., & Jaya, F. (2020). Kekuatan Hukum *Acta Van Dading* Sebagai Hasil Kesepakatan Mediasi Dalam Gugatan Perdata. *to-ra*, 6(3)
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Bandem, I. W., Wisadnya, W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1).
- Hukumonline, Tim. "Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya." *hukumonline.com* March 29, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>.
- Yudha, R. B. (2025, April 7). Hutang Piutang dalam Hukum Perdata di Indonesia Halaman 1 - Kompasiana.com.KOMPASIANA.<https://www.kompasiana.com/ready/67f34a2434777c6dfc55c792/hutang-piutang-dalam-hukum-perdata-di-indonesia>
- Lim, S. (2022, March 14). Wanprestasi dalam Perjanjian yang Sah Halaman 1 - Kompasiana.com.KOMPASIANA.<https://www.kompasiana.com/sherrylim7778/622e8ac480a65a38fc5196c7/wanprestasi-dalam-perjanjian-yang-sah>